

Oleh:

**Joel Jonathan Mahonis Bogar<sup>1</sup>**

**Hendrik Gamaliel<sup>2</sup>**

**Robert Lambey<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

<sup>1</sup> [joelbogar14@gmail.com](mailto:joelbogar14@gmail.com)

<sup>2</sup> [hendrik.gamaliel@unsrat.ac.id](mailto:hendrik.gamaliel@unsrat.ac.id)

<sup>3</sup> [robert.lambey@unsrat.ac.id](mailto:robert.lambey@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Dalam proses pengelolaan keuangan desa ada lima tahapan yang diatur oleh (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kelima tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan dana yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu, apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan penggambaran data sesuai dengan apa yang terjadi di Desa Pineleng Satu. Sesuai dengan hasil penelitian penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu mendapatkan bahwa pada tahap penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa pineleng satu belum membuat buku panjar, karena pemerintah desa tidak memiliki biaya yang dibayar dimuka. Pada tahap pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

**Kata kunci:** Analisis Pengelolaan Keuangan Desa, Penatusahaan, Pelaporan, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

**Abstract:** In the process of village financial management, there are five stages regulated by Regulation of the (Permendagri Number 20 of 2018), namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability. These five stages aim to ensure that village financial management is conducted transparently, accountably, and efficiently. With clear regulations, it is expected to improve the welfare of the village community through the proper use of funds. This study aims to determine whether the financial administration and reporting processes in Pineleng One Village comply with Regulation of the (Permendagri Number 20 of 2018). The method used in this study is a descriptive qualitative method, describing the data as it occurs in Pineleng One Village. According to the results, the financial administration and reporting processes in Pineleng One Village have complied with Regulation of the (Permendagri Number 20 of 2018). The Pineleng One village government has not created advance payment books, because the village government does not have any prepaid expenses. The reporting stage has also complied with Regulation of the (Permendagri Number 20 of 2018).

**Keywords:** Analysis of Village Financial Management, Administration, Reporting, Permendagri Number 20 of 2018.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara, termasuk pembangunan di tingkat desa. Hal ini dikarenakan pembangunan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan dilakukannya pembangunan di desa dapat membantu meningkatkan

taraf hidup masyarakat desa dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai pemerintahan tingkat paling bawah memiliki peran yang penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Keberadaan desa sebagai pemerintahan tingkat paling bawah memiliki keunikan tersendiri dikarenakan menggabungkan unsur-unsur tradisional dan modern dalam sistem pemerintahannya. Sebagai entitas pemerintahan terkecil, desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah yang akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena itu sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa (Ndraha *et.al*, 2022)

Otonomi desa memberikan desa wewenang untuk mengelola pemerintahan dan keuangan secara mandiri, sehingga pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan efektif oleh pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan desa. Oleh sebab itu diperlukan pedoman dalam melakukan pengelolaan keuangan desa agar dapat memastikan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa. Diharapkan dengan adanya pedoman mengenai pengelolaan keuangan desa bukan hanya berfokus pada efisiensi dan keteraturan administratif tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (APBDesa) perlu menerapkan prinsip good governance sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik (Ngakil dan Kaukab, 2020).

Dalam pelaksanaan pembangunan dan program-program pemerintah desa membutuhkan sumber dana yang mencukupi agar potensi-potensi desa dapat dikelola dengan baik. Dana desa sebagai salah satu program pemerintah indonesia yang dirancang untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. Program ini diimplementasikan melalui transfer dana langsung dari pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh indonesia, yang digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang ada dapat digunakan secara optimal untuk kemandirian desa. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri atau biasa disingkat (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan dana desa dan tidak adanya hambatan dalam pengelolaan keuangan desa karena semua dikelola dengan baik oleh desa sesuai peraturan Permendagri nomor 20 tahun 2018 (Aldiansyah dan Permana, 2024)

Alokasi Dana Desa atau disingkat (ADD) merupakan suatu komponen penting dalam struktur keuangan desa, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana ini diharapkan dapat menunjang kegiatan dan pengembangan layanan publik di desa. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur kedudukan, hak dan kewajiban desa, serta pengelolaan keuangan desa yang termasuk hak atas ADD. Sebagai salah satu sumber pendapatan desa, ADD dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). ADD harus direncanakan secara partisipatif melalui musyawarah desa yang akan menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat desa untuk memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas desa terpenuhi. Dalam pelaksanaan, penggunaan ADD harus sesuai dengan APBDes yang telah disusun dan disetujui bersama sehingga pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan alokasi dana desa selayaknya bisa mencerminkan komitmen pemerintah wilayah untuk melakukan pemerintah yang tidak mempertaruhkan kepentingan publik (Sabir *et al.* 2022)

Pemerintah Kabupaten Minahasa mengeluarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang akan menjadi acuan dasar perencanaan APBDes. Dalam melakukan pembangunan harus dibuat acuan atau rencana kerja, pemerintah desa Pineleng Satu menyusun APBDes bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Melalui musyawarah desa diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, masyarakat desa berperan aktif dalam musyawarah tentang perencanaan pembangunan desa dan juga membahas mengenai kegiatan pembangunan, program kerja, dan prioritas pembangunan desa. Namun Masih banyaknya masalah yang terjadi di lapangan mengenai keterbatasan pengelolaan keuangan desa. Seperti masih banyak prioritas kegiatan pembangunan yang belum sesuai dengan potensi desa, keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan program pembangunan, sarana dan prasarana yang belum memadai serta maraknya penyelewengan dana desa dan juga penyalahgunaan dana desa. Sehingga penting untuk memiliki pedoman atau aturan dalam mengelola keuangan desa agar dapat

mengurangi risiko terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut diangkat penelitian yang berjudul “Analisis Penatausahaan Dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Di Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh desa Pineleng Satu telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi**

Menurut Kartikahadi *et al.* (2016:3), akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Sebagai suatu sistem informasi keuangan, jelas informasi yang diproses dan dilaporkan adalah yang bersifat keuangan. Sedangkan sifat dari informasinya adalah relevan. Sedangkan menurut Kieso *et al.* (2018:2), Akuntansi melibatkan serangkaian aktivitas ekonomi yang menghasilkan laporan keuangan sebagai outputnya. Laporan keuangan ini digunakan oleh pihak internal dan eksternal untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi perusahaan.

### **Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Paradiana (2017), akuntansi pemerintahan adalah sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengontrol sumber daya keuangan mereka, termasuk pengeluaran, penerimaan, aset, kewajiban, dan modal. Akuntansi pemerintahan mencakup proses pencatatan, pengukuran, pengendalian, pelaporan, dan interpretasi informasi keuangan pemerintah, dengan tujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Sedangkan Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisan suatu transaksi keuangan, dengan memiliki tujuan khusus yaitu, akuntabilitas, manajerial dan pengawasan (Hasanah *et al.* 2018).

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah lembaga publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkannya. Laporan pengelolaan keuangan ini akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2021:9).

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dokumen keuangan tahunan yang memuat seluruh rencana pendapatan dan belanja desa dalam satu tahun anggaran. APBDes merupakan instrumen penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya keuangan yang diterima dan dibelanjakan oleh desa. Komponen APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

### **Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 hingga pasal 42 pengelolaan keuangan desa dalam hal perencanaan merupakan proses penganggaran yang dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang dihasilkan dari Musrenbangdesa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Perencanaan keuangan desa disusun sesuai dengan kewenangan pemerintah desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa meliputi dua kegiatan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memiliki jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang hanya memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun.

### **Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 hingga pasal yang ke 62 menjelaskan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Sementara itu, Kaur Keuangan diperbolehkan menyimpan sejumlah uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan besaran uang yang dipegang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa. Dalam pasal 45 Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasie pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam waktu tidak lebih dari tiga hari kerja setelah Peraturan Desa mengenai APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes disetujui. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mencakup Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya. Kaur dan Kasie yang bertanggung jawab atas kegiatan anggaran harus mengirimkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa dalam waktu tidak lebih dari enam hari kerja setelah diberikan tugas tersebut. Sekretaris Desa harus memverifikasi rancangan DPA dalam waktu maksimal lima belas hari kerja setelah diterimanya rancangan DPA dari Kaur dan Kasie. Kaur Keuangan menyusun rencana Anggaran Keuangan Desa RAK Desa berdasarkan DPA yang disetujui oleh Kepala Desa. Setelah itu, Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencana RAK Desa yang disusun oleh Kaur Keuangan. RAK Desa mencatat aliran masuk kas yang mencakup seluruh pendapatan desa termasuk Pendapatan Asli Desa, transfer, dan pendapatan lainnya. Dan aliran kas keluar mencakup semua pembayaran belanja yang diatur oleh APBDes dan digunakan untuk menarik dana dari rekening kas guna membiayai pengeluaran sesuai dengan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Kaur dan Kasie pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

### **Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 hingga pasal 67 Kaur Keuangan memiliki fungsi sebagai pelaksana kebendaharaan. Dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan Kaur Keuangan wajib membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa. Buku pembantu bank mencatat penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak mencatat potongan pajak yang diterima dan setoran pajak yang dibayarkan dan buku pembantu panjar mencatat pemberian uang panjar dan pertanggung jawaban atas penggunaannya. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan oleh secara langsung dan diketahui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa harus disertai oleh kuitansi yang berkaitan dengan pengeluaran.

### **Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa**

Pelaporan diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 pada pasal 68 dan pasal 69 bahwa, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa untuk semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan ini mencakup laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan batas akhir pada bulan juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota mengirimkan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes kepada menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

### **Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa**

Pertanggungjawaban merupakan sistem penyampaian informasi berisi penjelasan data keuangan berdasarkan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi serta kategori perolehan dan beban yang bisa diatur pihak manajemen. Pertanggungjawaban bukan hanya disampaikan kepada pemerintah saja, tetapi dalam hal ini masyarakat juga bisa mengetahui secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahap pertanggungjawaban dimana Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APBDes, dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program yang masuk ke desa. selanjutnya bupati/walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan april tahun berjalan. Laporan diinformasikan kepada

masyarakat melalui media informasi. Informasi memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian Tumbelaka, Elim, dan Kalalo (2020) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Kecamatan Tatapaan di Desa Sulu, Desa Paslaten, Desa Paslaten Satu, Desa Popareng, Desa Pungkol, Desa Sondaken, Desa Arakan dan Desa Rap-Rap apakah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 namun untuk Pelaporan dan Pertanggungjawaban terjadi hambatan sehingga tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014

Penelitian Wulan dan Helmi (2023) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif interpretatif. Sumber data memiliki data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil survei menunjukkan bahwa: (1) Meskipun perencanaan menerapkan asas partisipasi dan transparansi, namun penyusunan rencana dana desa dan anggaran desa belum sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 43 (2) Pelaksanaan dana desa belum menerapkan asas transparansi dan partisipasi serta akuntabilitas. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas terkait pendapatan dan belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa Pasal 63 (3) Pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa. pada tahap administrasi (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, namun pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan tidak sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Penelitian Sitorus, Sudiarti dan Nasution (2024) Perencanaan pengelolaan keuangan desa akan membantu perangkat desa dalam mengurangi kegagalan kegiatan akibat ketidakpastian, perencanaan pengelolaan keuangan juga dapat menjadi alat pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan yakni kepala desa dan sekretaris desa. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gunung Berkut. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa Gunung Berkut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana peneliti akan menggambarkan fenomena atau fakta yang diamati di lapangan dengan apa adanya terkait penerapan prosedur pengelolaan keuangan desa. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.

### Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

### Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode yang menitikberatkan pada pengamatan mendalam. Dimana penggunaan metode

kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena (Sugiyono, 2018) Metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau menginterpretasikan penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa. Dengan menganalisis ketersesuaian pengelolaan keuangan desa Pineleng Satu dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### Proses Analisis

1. Proses pengumpulan data, pada tahapan awal dilakukan observasi untuk mengetahui keadaan dan gambaran mengenai Kantor Desa Pineleng Satu. Lalu melakukan proses wawancara mengenai proses penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di desa Pineleng Satu dan juga dokumentasi. Data-data yang diperoleh ialah laporan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022.
2. Analisis, setelah pengumpulan data maka langkah selanjutnya dengan membandingkan penerapan penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan di desa Pineleng Satu apakah sudah tepat dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.
3. Hasil, setelah proses analisis dilakukan maka langkah berikut ialah merangkum seluruh hasil penelitian.
4. Pembahasan, berdasarkan rumusan masalah maka hasil penelitian diharapkan dapat menjabarkan dan menjawab masalah.
5. Kesimpulan, hasil akhir dari penelitian yang bisa menjadi evaluasi dan kajian dalam proses penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan di desa Pineleng Satu untuk dapat berupaya lebih optimal lagi dalam hal pengelolaan keuangan desa. Juga memberikan saran dan masukan bagi pemerintah desa Pineleng Satu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Pengelolaan Keuangan Desa Pineleng Satu

##### Tahap Penatausahaan Keuangan Desa

Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan mengenai pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pineleng Satu adalah dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan yang bernama SISKEUDES. Namun ada pencatatan yang dilakukan secara manual seperti catatan-catatan kecil mengenai pembukuan kas kecil atau catatan pembantu. Kaur Keuangan membuat buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak didalam aplikasi sistem SISKEUDES. Dalam hal penerimaan Pemerintah Desa Kaur Keuangan langsung menyetor uang penerimaan ke bank untuk masuk ke akun kas desa yang ada di bank. Kaur Keuangan juga menjelaskan mengenai penutupan buku kas umum pada tiap akhir bulan untuk mempermudah pencatatan dan untuk mengetahui posisi kas pemerintah desa. Dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari pemerintah desa, Kaur Keuangan membuat dan memegang kas kecil yang diambil dari kas desa. Berikut format yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mencatat Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank dan Buku Kas Umum sebagai berikut:

**Tabel 1. Buku Kas Pembantu Pajak**

**Pemerintah Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Tahun Anggaran 2023**

**Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023**

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1.	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
2.	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2024)

**Tabel 2. Buku Pembantu Bank**

**Pemerintah Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Tahun Anggaran 2023**

**Bulan** : Januari 2023  
**Nama Bank** : BANK SULUTGO  
**NO. REK** : XXXXXXXXXX

No.	Tanggal	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo

Uraian Transaksi		Bukti Transaksi	Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	xxx	Saldo Awal	-	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	xxx	xxx
2.	xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	xxx	xxx

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2024)

**Tabel 3. Buku Kas Umum**

**Pemerintah Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Tahun Anggaran 2023**

**Kecamatan** : Kecamatan Pineleng

**Kabuapten** : Kabupaten Minahasa

**Provinsi: Provinsi Sulawesi Utara**

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2023		Saldo Sebelumnya			-	xxx	xxx
		xxx	xxx	xxx	xxx			
2	xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan, mengenai pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan secara swakelola dengan dasar DPA dan SPP, kepada tiap-tiap Kaur dan Kasi pelaksana masing-masing bidang kegiatan anggaran pemerintah desa. Dalam proses ini penting untuk memastikan dana yang digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan menghindari pemborosan anggaran, sehingga peran Sekretaris Desa melakukan pemantauan rutin atau berkala dan melapkannya kepada Hukum Tua untuk dapat mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, koordinasi yang baik antara Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan seluruh pelaksana kegiatan baik Kaur dan Kasi juga diperlukan agar pengeluaran berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Hal ini meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan anggaran dan memastikan efektivitas penggunaan dana desa. Sekretaris desa memiliki tujuan untuk mengawasi proses pengeluaran dan pemasukan desa yang dilaksanakan oleh Kaur Keuangan. Selain itu, Sekretaris Desa juga bertugas untuk menyusun laporan keuangan desa dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi penyusunan keuangan yang berlaku. Dalam proses akhir untuk pelaporan pengeluaran keuangan, pemerintah desa melaksanakan rekonsiliasi bank atau pencocokan rekening akun kas desa dengan rekening koran yang dicatat oleh bank. Namun dalam melakukan tahapan pencocokan seringkali mengalami keterhambatan akibat selisih pada pos akun kas desa. Sehingga membuat proses pelaporan menjadi terhambat akibat dari proses koreksi selisih kurang tersebut.

#### Tahap Pelaporan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan mengenai pembuatan laporan hasil pengelolaan keuangan didapatkan bahwa semua laporan kegiatan dari masing-masing bagian Kaur dan Kasi disatukan dan dibuat menjadi laporan realisasi anggaran Pemerintah Desa Pineleng Satu. Hasil dari wawancara bersama narasumber Hukum Tua Desa Pineleng Satu mendapat bahwa dalam hal pelaporan, Pemerintah Desa Pineleng Satu menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes pada semester pertama atau pertengahan tahun anggaran dan pada semester kedua akhir tahun anggaran. Laporan tersebut juga mencakup realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengelolaan keuangan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Dalam tahapan pelaporan Sekretaris Desa juga menambahkan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung dari semua kegiatan Kaur dan Kasi pelaksana bidang masing-masing yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran hingga dokumentasi akhir saat kegiatan selesai. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembuatan Laporan Realiasasi Anggaran yang akan dilaporkan nanti oleh Pemerintah Desa Pineleng Satu. Dan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa serta memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program desa. Dengan demikian masyarakat dapat memantau alokasi anggaran desa yang digunakan untuk kepentingan bersama. Desa Pineleng Satu menyampaikan Pelaporan pengelolaan dua kali dalam satu tahun, yaitu berupa laporan realisasi semester pertama dan laporan realisasi semester akhir. Setiap pelaksanaan kegiatan anggaran yang terdapat dalam APBDesa yang berkaitan dengan penerimaan dan

pengeluaran dana, harus didukung oleh bukti berupa dokumentasi selama proses kegiatan berjalan. Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Desa Pineleng Satu.

**Tabel 4. Buku Kas Umum****Pemerintah Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Tahun Anggaran 2023****Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Pineleng Satu  
Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Ref	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
<b>Pendapatan</b>				
Pendapatan Asli Daerah		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Pendapatan Transfer		1.443.902.000,00	1.442.492.000,00	1.410.000,00
Dana Desa		947.055.000,00	947.055.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		24.107.000,00	22.697.000,00	1.410.000,00
Alokasi Dana Desa		322.200.000,00	322.200.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		150.540.000,00	150.540.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		1.217.861,00	1.414.068,00	196.207,00
Jumlah Pendapatan		1.447.619.861,00	1.443.906.068,00	3.713.793,00
<b>Belanja</b>				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		549.613.541,00	544.978.503,00	4.635.038,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		562.380.050,00	562.380.050,00	0,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		38.945.632,00	36.450.720,00	2.494.912,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		157.350.000,00	157.350.000,00	0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa		134.330.638,00	133.600.000,00	730.638,00
Jumlah Belanja		1.442.619.861,00	1.434.759.273,00	7.860.588,00
<b>Surplus / (Defisit)</b>				
		5.000.000,00	9.146.795,00	(4.146.795,00)
<b>Pembiayaan</b>				
Penerimaan Pembiayaan		1.914.517,00	1.914.517,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		6.914.517,00	6.914.517,00	0,00
Pembiayaan Netto		(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	0,00
<b>SILPA/SiLPA tahun berjalan</b>				
		0,00	4.146.795,00	(4.146.795,00)

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2024)

**Pembahasan****Pengelolaan Keuangan Desa Pineleng Satu****Penatausahaan Keuangan Desa Pineleng Satu**

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang penatausahaan keuangan pemerintah desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan Pemerintah Desa Pineleng Satu melakukan pencatatan laporan keuangan desa sesuai dengan Pasal 63 ayat (1). Dalam melakukan tahapan Penatausahaan, Desa Pineleng Satu menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Lalu tiap akhir bulan dilakukan tutup buku kas umum sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3). Kaur Keuangan membuat pencatatan Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, Buku Kas Umum juga membuat catatan pembantu pajak dan catatan pembantu kas sebagaimana yang diatur oleh Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Namun pada ayat (4) Pemerintah Desa Pineleng Satu belum membuat Buku Pembantu Panjar, karena tidak adanya pembiayaan biaya yang dibayar dimuka. Penerimaan desa langsung disetor oleh Kaur Keuangan kepada bank agar supaya penerimaan langsung masuk ke rekening akun kas desa di bank, yang mana sudah sesuai dengan Pasal 65. Pembebanan RAK anggaran dilakukan berdasarkan APBDesa, sehingga dipastikan anggaran yang dikeluarkan sudah tepat dan pengeluaran anggaran tiap kegiatan sudah berdasar DPA dan SPP yang disetujui oleh Hukum Tua. Dan bukti-bukti pengeluaran dan kuitansi yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran kegiatan masing-masing kegiatan sesuai dengan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7). Pada tiap akhir bulan, Kaur Keuangan menutup buku kas umum dan melaporkan pada Sekretaris Desa yang dimana Sekretaris Desa akan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan kas umum. Dan selanjutnya Sekretaris Desa akan melaporkan kepada Hukum Tua hasil verifikasi, evaluasi dan analisis tersebut. Dimana ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Dimana hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus *et.al* (2024) dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus

Pada Desa Gunung Berkut Kecamatan Bandar Pulau Asahan) dimana Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gunung Berkut Kecamatan Bandar Pulau Asahan sudah berjalan dengan baik, dan sudah mengikuti dasar hukum yang digunakan. Artinya proses penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018.

### **Pelaporan Keuangan Desa Pineleng Satu**

Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Pineleng Satu sudah disertai dengan bukti-bukti pendukung seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut hingga dokumentasi akhir pada saat selesaiya kegiatan. Pemerintah desa telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa pada semester pertama atau pertengahan tahun anggaran dan semester kedua atau akhir tahun anggaran. Laporan ini mencakup realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Lalu laporan tersebut diserahkan kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan dan Helmi (2023) dengan judul Analisis Penerapan Pengelolaan Dana (Studi Kasus pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi), Kepala Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang telah melaporkan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun anggaran. Dengan waktu paling lambat bulan Juli dan pelaporan semester akhir Januri tahun berikutnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu, khususnya pada tahapan penatausahaan telah didapati bahwa pada tahapan penatausahaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Perangkat desa khususnya Kaur Keuangan telah melaksanakan fungsi kebendaharaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Belum dibuatnya buku pembantu panjar sesuai dengan pasal 64 ayat (1), karena pemerintah desa tidak memiliki biaya yang harus dibayar di muka. Sehingga pada proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa sudah tepat. Ditandai dengan pelaksanaan anggaran APBDesa sesuai dengan masing-masing bidang Kaur dan Kasi. Dimulai dari rencana kerja oleh masing-masing Kaur dan Kasie yang membidangi bagian-bagian tertentu hingga pada proses pertanggungjawaban setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Pineleng Satu dilaksanakan secara tertib dan disiplin dalam mengelola anggaran. Namun pada proses verifikasi, evaluasi dan analisis atas pencatatan laporan keuangan desa, ditemui masih adanya masalah pada bagian rekonsiliasi bank yaitu pencocokan pencatatan yang dilakukan oleh bank dan pencatatan oleh Pemerintah Desa Pineleng Satu yang seringkali terjadi selisih kurang atau lebih. Membuat pembuatan laporan keuangan menjadi terhambat dan dapat menunda proses pelaporan pengelolaan keuangan desa.
2. Mengenai pengelolaan keuangan Desa Pineleng Satu yang berkaitan dengan tahapan pelaporan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pineleng Satu dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung untuk semua kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun anggaran, termasuk dokumentasi akhir setelah selesainya kegiatan anggaran. Pemerintah Desa Pineleng Satu telah menyerahkan laporan pelaksanaan APBDesa pada semester pertama atau pertengahan tahun anggaran serta semester kedua atau akhir tahun anggaran. Laporan ini mencakup realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan, lalu laporan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Yang dimana dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal yang ke 68 hingga pasal yang ke 69 telah sesuai dengan pelaporan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Pineleng Satu.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti saran yang dapat dikemukakan adalah, sebagai berikut :

1. Saran kepada Pemerintah Desa Pineleng Satu agar dapat mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan yang dinilai sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, disarankan agar Pemerintah Desa Pineleng Satu juga mempertahankan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan keuangan desa. Hal ini dapat memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

2. Saran untuk Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk mengarahkan Pemerintah Desa agar lebih diperhatikan lagi proses penatausahaan dalam hal pencatatan mengenai buku pembantu bank yang sering mengalami selisih kurang atau lebih dengan pencatatan yang diakui oleh bank, dimana proses rekonsiliasi bank menjadi lama dan terhambat akibat proses koreksi pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pineleng Satu dan pencatatan yang dilakukan oleh bank. Sehingga membuat proses pelaporan dan pertanggungjawaban terhambat.
3. Saran kepada peniliti selanjutnya untuk lebih teliti dan mendetail terkait permasalahan yang terjadi atau fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa khususnya penatausahaan dan pelaporan keuangan desa, dengan menggunakan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, M. A., & Permana, Y. F. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Pada Kantor Desa Mekarmukti Bandung Barat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 105-112. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10346>
- Hasanah, Nurmalia & Fauzi, Ahmad. (2018). *Akuntansi Keuangan Pemerintah*. In Media. Bogor
- Kartikahadi, H., Sinaga U. R., Syamsul, M., Siregar, V S. (2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kieso, Donald, Jerry J, Weygandt & Teery D. Warfield. (2018). *Intermediate Accounting*, Edisi 12.
- Mardiasmo (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. CV Andi Offset. Yogyakarta
- Ndraha, M. I. K., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Penguatan Komunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa yang Berkualitas di Desa Lolozasai Kecamatan Gido. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1373-1380. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/43992>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech/article/view/1283>
- Paradiana, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan: Konsep, Aplikasi, dan Isu-isu Kontemporer*. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Sabir, R., Mustanir, A., Yasin, A., Firman, F., & Sofyan, W. (2022). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Talawe. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1), 49-54. <https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/576>
- Sitorus, S. R., Sudiarti, S., & Nasution, M. L. I. (2024). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Gunung Berkut Kecamatan Bandar Pulau Asahan). *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(02), 601-611. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/34140>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta. Bandung
- Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 74-86. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/iaj/article/view/27703>
- Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wulan, D. D. N., & Helmy, H. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 160-175. <https://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/651>